



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 36 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SILAYANG KECAMATAN MAPAT TUNGGUL
SELATAN KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Silayang Nomor 01/PP.06.1-BA/1308152001/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Nagari Silayang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SILAYANG KECAMATAN MAPAT TUNGGUL SELATAN KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Silayang
pada tanggal 24 Januari 2024

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI SILAYANG

ttd.

HENDRA SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI
SILAYANG KECAMATAN MAPAT TUNGGUL
SELATAN KABUPATEN PASAMAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SILAYANG KECAMATAN MAPAT TUNGGUL
SELATAN KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DESTI AULIA	P
2.	DIMA PRATAMA	L
3.	DINDA WINDIANI SAFITRI	P
4.	HILDI ISMAIL	L
5.	LISA SAPIRA	P
6.	MUHAMMAD IKHBAL	L
7.	SARI MARLINA	P

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ASRIANTO	L
2.	LIATI	P
3.	NORA	P
4.	RESI SAFITRI	P
5.	SASTRI HANDEWI	P
6.	SESI SUSILAWATI	P
7.	ZELLA MASWAR	P

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALEX SANDRA	L
2.	ARNISA SAFITRI	P
3.	DANIL	L
4.	GOZI IKRAM NABIL	L
5.	JASRINA	P
6.	NURMAYULIS	P
7.	YANDRI FRANSISKA	L

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARCESI	P
2.	ARDONI	L
3.	DANDI	L
4.	MUSLIADI	L
5.	RIA SILFITA SARI	P
6.	RICI RICARDO	L

7.	RISKA SAFITRI	P
----	---------------	---

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARI SAPUTRA	L
2.	IIP	P
3.	MUSRA	L
4.	MUSRI	L
5.	RIA SAFITRI YANTI	P
6.	SAMTURI	L
7.	SANDRI AHMAD SAPUTRA	L

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD ASPARIZAN	L
2.	AYU LESTARI	P
3.	MERDA DEWESI	P
4.	FAJRI REZEKI	L
5.	WILDA WATI	P
6.	WINDA WATI	P
7.	ZULFI FADLI	L

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	BAY HAQQY	L
2.	CILI	L
3.	LIRA YUANI	P
4.	NORA AFITA	P
5.	PUSPA INDAH SARI	P
6.	RECI NUR AZIRA	P
7.	SITI NURDIA	P

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	EGI EFRINAL ANGGARA	L
2.	LINDA PUTRIANI	P
3.	LINDA SARI	P
4.	RESTI NURJANNAH	P
5.	RESKY ADHA	L
6.	RINI ASTIKA	P
7.	YONI ANTIKA	P

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARDAN ALHAFIS	L
2.	ELKI YONO DARMADI	L
3.	NONA SATRIA	P
4.	RILAN	L
5.	SERA	P
6.	YESI B	P
7.	YOLI	P

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANISA FITRI AYU	P
2.	CITRA LISMA WARNI	P
3.	HELDA	P
4.	LENI MARLINA	P
5.	MAYESTI	P
6.	RENI SARMILA	P
7.	SILEL	P

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	EVA SUSILAWATI	P
2.	HARI SAPUTRA	L
3.	MUHAMMAD FIKRI	L
4.	REFIL RIANDI	L
5.	RIDWAN FEBRIAN	L
6.	SRI RAHMAWATI	P
7.	TILKA RUSMIATI	P

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD ZAKI ROBBANI	L
2.	INDRA SYAFRI	L
3.	MOYE LESTARI	P
4.	NOVRIZAL HENDRI	L
5.	RISE	P
6.	ROSSI	P
7.	WABAS	L

TPS 013

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	LIVA DWI LESTARI	P
2.	MELA	P
3.	MUHAMMAD ZIKRI	L
4.	SISRI MULYANI	P
5.	SRI WAHYU	P
6.	YAYAN SUPARMAN	L
7.	YER ANDESPA	P

TPS 014

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DESI	P
2.	PIRDA HARIANI	L
3.	RATNO AGUS	P
4.	RESPA	P
5.	SILFI B	L
6.	SISPANDRI	P
7.	TAMY ALSA FITRI	P

TPS 015

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANNISA	P
2.	DERMILA	P
3.	DESMAWINDA	P
4.	RANDI	L
5.	TITI ARI WISKA	P
6.	YESI HERLINA	P
7.	ZULFIKA MAHENDRA	L

TPS 016

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARSIKA	P
2.	ARWIRA AFNI	P
3.	MUSTAFA ALFAJRI	L
4.	NONA MISDAYANTI	P
5.	NURLELI	P
6.	SELFI NIRMAYANI	P
7.	ZAIDATI REFNI	P

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI SILAYANG,

ttd.

HENDRA SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha